



Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

Jl. Palembang Betung Km 48 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin 30753 0711891646

rsud.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 008B/KPTS/RSUD.SK/2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas Pasien
2. Surat perintah rawat inap dari IGD atau IRJA
3. Kartu jaminan KIS
4. surat perintah rawat dari IGD atau IRJA
5. SEP yang diterbitkan TPPRI,
6. foto copy KTP, KK (untuk pasien dengan rencana menggunakan JKN KIS dalam maksimal 3 x 24 jam)
7. tanda tangan persetujuan kenaikan kelas (jika dikehendaki) bagi peserta BPJS non PBI
8. kartu / syarat penjaminan lain, missal jasa raharja, JKD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

Jl. Palembang Betung Km 48 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin 30753 0711891646

rsud.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

1. Pasien membutuhkan pelayanan rawat inap dinyatakan dengan surat perintah dirawat oleh DPJP/dokter jaga.
2. Perawat IGD/Perawat Poliklinik mengidentifikasi kebutuhan ruang rawat sesuai diagnose Pasien.
3. Perawat IGD/Perawat Poliklinik menghubungi Perawat ruangan sesuai dengan kebutuhan Pasien.
4. Pasien/Keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat inap/admission.
5. Petugas admission melakukan identifikasi pasien dan memesan kamar sesuai dengan kebutuhan pasien.
6. Petugas admission melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang fasilitas rawat inap, hak dan kewajiban pasien dan ketentuan-ketentuan lain berdasarkan kebijakan RS terkait pelayanan rawat inap.
7. Pasien/keluarga menandatangani persetujuan dirawat/general consent.
8. Petugas admission berkoordinasi dengan perawat ruangan.
9. Pasien diantar oleh perawat ke ruang rawat inap.
10. Serah terima pasien dengan perawat di ruang rawat inap.
11. Assessment medis awal dan assessment keperawatan awal dilakukan 24 jam pertama.
12. Bila ada perubahan kondisi dilakukan assessment ulang pasien.
13. Dokter DPJP adalah dokter spesialis yang menangani dari datang sampai pulang.
14. Pasien yang memerlukan rawat bersama lebih dari satu spesialis maka DPJP utama adalah dokter yang menangani penyakit utama.
15. Pasien diijinkan pulang/rujuk oleh dokter DPJP.
16. Melakukan penyelesaian administrasi.
17. Pasien pulang/rujuk.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

Jl. Palembang Betung Km 48 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin 30753 0711891646

rsud.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

Tidak dipungut biaya

1. Perda Tarif RSUD Banyuasin
2. Permenkes No 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Petugas Pengaduan
2. Email : rsudbanyuasin@yahoo.co.id
3. Telp : 08117321881
4. Whatsapp : 08117321881
5. Instagram : [@rsudbanyuasin_](https://www.instagram.com/rsudbanyuasin_)